

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip pengaturan dalam pelaksanaan pinjaman berbasis online di atur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang secara khusus mengatur berbagai regulasi yang wajib diikuti oleh penyelenggara dan pengguna pinjaman online. Namun, POJK tersebut hanya mengatur layanan pinjaman online legal. Sementara itu, tidak ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai pinjaman online ilegal.
2. Peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini OJK melakukan edukasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dan memberikan informasi terkait daftar nama-nama perusahaan *fintech lending* yang berizin dan terdaftar di OJK melalui laman resmi OJK. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait maraknya kemunculan pinjaman online ilegal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Dengan adanya edukasi dan perlindungan konsumen ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi yang baik kepada para konsumen, sehingga konsumen lebih selektif lagi dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan.
3. Pandangan hukum Islam terhadap peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online telah sesuai dengan prinsip Islam, dimana Islam memandang penting adanya peran dan fungsi OJK untuk memberikan perlindungan terhadap

konsumen dari *moral hazard* dan menolak *kemudharatan* yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Bagi lembaga OJK diharapkan terus memberikan edukasi secara berkala kepada konsumen dan masyarakat dalam rangka untuk memberikan pemahaman terkait dengan produk dan jasa keuangan, termasuk pinjaman online (*fintech lending*). Sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih pinjaman online.
2. Bagi Tim Satgas Waspada Investasi diharapkan dapat menindak dan memberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara pinjaman online ilegal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

